



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jl. H. Agus Salim – Painan Telp (0756) 21602, Fax.(0756) 21502

= SURAT PERJANJIAN =

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
**Rehabilitasi Ruang Ibadah, Jamban dan Ruang Labor Komputer
SMPN 1 Pancung Soal**

Nomor : 14/VII/SARPRAS/T-DAK.PSMP/DPK-PS/2021

Tanggal 21 Juli 2021

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari *Rabu* tanggal *Dua puluh satu* bulan *Juli* tahun *Dua ribu dua puluh satu*, berdasarkan penetapan pemenang tanggal 9 Juli 2021 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06/VII/SPPBJ/DAK.PSMP/DPK-PS/2021 Tanggal 16 Juli 2021 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Ibadah, Jamban dan Ruang Labor Komputer SMPN 1 Pancung Soal antara :

- **SUDIRMAN,S.Pd,M.Pd** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran**, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim, Painan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/229/Kpts/BPT-PS/2021 (selanjutnya disebut **KPA**) dan;
- **MAIFAL**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Batang Surantih Contraktion**, yang berkedudukan di Jl. Kayu Gadang Surantih , berdasarkan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 22 Januari 2009 oleh Notaris **Markhalina Satrianita,SH** di Painan dan perubahannya Nomor 12 tanggal 03 Juli 2020 oleh Notaris **Markhalina Satrianita,SH,M.Kn** di Painan (selanjutnya di sebut **Penyedia**).

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Paraf KPA : (...)

Paraf Penyedia : (...)

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatanganan Kontrak) telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Rehabilitasi Ruang Ibadah, Jamban dan Ruang Labor Komputer SMPN 1 Pancung Soal** sebagaimana diterangkan dalam dokumen kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatanganan Kontrak), memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatanganan Kontrak) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatanganan Kontrak) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa schubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatanganan Kontrak) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Rehabilitasi Ruang Ibadah, Jamban dan Ruang Labor Komputer SMPN 1 Pancung Soal** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal - 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal - 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah **Rehabilitasi Ruang Ibadah, Jamban dan Ruang Labor Komputer SMPN 1 Pancung Soal**.

Paraf KPA : (...)

Paraf Penyedia : (...)

Pasal - 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN

1. Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 239.040.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah,-)** dengan kode rekening kegiatan 1.01.02.2.02.13.5.1.02.03.03.0010.
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021;

Pasal - 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari adendum kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar, SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan;
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar kuantitas dan harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal - 5

MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
2. Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama **120 (Seratus dua puluh)** hari kalender;
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **180 (Seratus delapan puluh)** hari kalender;

Paraf KPA : (...)

Paraf Penyedia : (...)

Pasal – 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - 8) Bertanggungjawab penuh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, bila ada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Penyedia menyimpang dari ketentuan yang tertuang dalam kontrak maka Penyedia bersedia menanggung segala resiko yang mungkin timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

Paraf KPA : (.....)

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak. Rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Tanggal tersebut di atas

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesisir Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran



SUDIRMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710924 199802 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia,
CV. Batang Surantih Contraktion

MAIFAL
Direktur